



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 160 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR PT. PERTAMINA
PATRA NIAGA MASA PAJAK JANUARI 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Sanksi Administrasi terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar PT. Pertamina Patra Niaga Masa Pajak Januari 2025 sebesar Rp4.391.824,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) melalui surat ketetapan pajak daerah kurang bayar Nomor: 900.1.13.1/167/BPPKAD/PPT tanggal 3 Juni 2025;
- b. bahwa berdasarkan penetapan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PT. Pertamina Patra Niaga mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administrasi melalui surat Nomor: 503/PNDB0000/2025-S4 tanggal 11 Juni 2025;
- c. bahwa mempertimbangkan alasan permohonan PT. Pertamina Patra Niaga dan berdasarkan hasil telaahan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melalui Telaahan Staf Nomor: 900.1.12.1/221/BPPKAD, dapat diberikan penghapusan Saksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Atas Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar PT. Pertamina Patra Niaga Masa Pajak Januari 2025;

Mengingat: .../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembebasan Sanksi Administrasi Atas Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar PT. Pertamina Patra Niaga Masa Pajak Januari 2025.
- KEDUA : Besaran Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp4.391.824,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)

KETIGA: /4

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Juli 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.